

Edukasi Transaksi Syariah sebagai Upaya Penguatan Literasi Keuangan Islami di Masyarakat

Pit Arzuna¹, Mardiana²

¹Institut Islam Maarif Jambi, Indonesia

²Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

Email*: pitarrizky13@gmail.com

Abstrak

Literasi keuangan syariah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung praktik ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, pemahaman dan penerapan transaksi syariah dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus ditingkatkan melalui upaya edukasi yang sistematis dan aplikatif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memperkuat literasi keuangan Islami melalui edukasi transaksi syariah yang meliputi konsep dasar, jenis-jenis akad, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kebaruan (novelty) dari kegiatan ini terletak pada pendekatan edukasi berbasis studi kasus kontekstual yang dipadukan dengan simulasi praktik transaksi syariah, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan pada masyarakat di Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dengan melibatkan 25 peserta. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan interaktif, serta pendampingan berbasis studi kasus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif peserta melalui diskusi dan simulasi transaksi syariah. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata skor dari 52% pada pre-test menjadi 85% pada post-test. Peserta juga mampu membedakan transaksi halal dan non-halal serta menerapkan akad sederhana dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, program edukasi ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan Islami masyarakat serta mendorong terbentuknya perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya untuk mencapai dampak yang lebih luas.

Kata kunci: Edukasi Masyarakat, Literasi Keuangan Syariah, Transaksi Syariah

Abstract

Sharia financial literacy is an important aspect in supporting economic practices that align with Islamic principles. However, the understanding and application of Sharia-compliant transactions in daily life still need to be continuously improved through systematic and applicable educational efforts. This Community Service Program (PKM) aims to strengthen Islamic financial literacy through education on Sharia transactions, including basic concepts, types of contracts (akad), and their implementation in everyday life. The novelty of this program lies in the use of a contextual case-based educational approach combined with practical simulations of Sharia transactions, enabling participants not only to understand the concepts but also to apply them directly. This program was implemented in the community of Mendalo Darat Village, Jambi Luar Kota District, Muaro Jambi Regency, involving 25 participants. The methods employed included counseling sessions, interactive training, and case-based assistance tailored to community needs. The activities actively engaged participants through discussions and simulations of Sharia transactions. Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments. The results indicate a significant improvement in participants' understanding, as reflected by an increase in the average score from 52% in the pre-test to 85% in the post-test. Participants were also able to distinguish between halal and non-halal transactions and apply simple contracts in their daily economic activities. Thus, this educational program contributes to enhancing Islamic financial literacy within the community and encourages the development of economic behavior in accordance with Sharia principles. In the future, similar programs are expected to be implemented sustainably and expanded to achieve broader impacts.

Keywords: Community Education, Islamic Financial Literacy, Sharia Transactions

PENDAHULUAN

Literasi keuangan syariah merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung praktik ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, kebutuhan akan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan praktik transaksi syariah juga semakin meningkat. Literasi yang baik tidak hanya mencakup pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga pemahaman mengenai prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan berbagai akad dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Pratama & Nisa, 2024; Wasito et al., 2025).

Namun demikian, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan implementasi transaksi syariah secara tepat. Survei menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada di bawah literasi keuangan konvensional, sehingga berdampak pada rendahnya penggunaan produk dan praktik keuangan syariah (Said & Amiruddin, 2017; Ruwaidah, 2020). Hal ini terlihat dari masih ditemukannya praktik transaksi yang belum sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam kegiatan jual beli, pinjam meminjam, maupun aktivitas ekonomi lainnya (Basrowi, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi yang bersifat teoritis saja belum cukup, melainkan diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif agar masyarakat mampu memahami sekaligus mempraktikkan transaksi syariah secara.

Berbagai upaya edukasi telah dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada penyampaian materi secara konvensional dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Fadila & Soumena, 2025; Fuadi, 2025). Selain itu, pendekatan yang digunakan belum banyak mengintegrasikan studi kasus nyata dan simulasi praktik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Akibatnya, pemahaman yang diperoleh seringkali bersifat konseptual dan belum optimal dalam membentuk keterampilan praktis (Ronaldo & Maulini, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi dalam pelaksanaan edukasi transaksi syariah yang tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan aplikatif masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini mengusung pendekatan edukasi berbasis studi kasus kontekstual yang dipadukan dengan simulasi praktik transaksi syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Kegiatan ini dilaksanakan pada masyarakat di Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan melibatkan 25 peserta. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat literasi keuangan syariah masyarakat melalui edukasi yang sistematis, interaktif, dan aplikatif. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk

mendorong terbentuknya perilaku ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya transaksi yang halal dan beretika.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam membentuk pola perilaku ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum yang berjumlah 25 orang, yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, seperti pelaku usaha kecil, ibu rumah tangga, dan masyarakat usia produktif.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan desain *pre-experimental one-group pretest-posttest*, yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan edukasi. Pendekatan ini dipadukan dengan metode pembelajaran berbasis studi kasus kontekstual dan simulasi praktik transaksi syariah, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung.

Adapun untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan observasi awal dan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait pemahaman transaksi syariah. Selanjutnya, disusun materi edukasi yang meliputi konsep dasar transaksi syariah, prinsip-prinsip utama (larangan riba, gharar, dan maysir), jenis-jenis akad (murabahah, mudharabah, dan ijarah), serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, disusun instrumen evaluasi berupa soal pre-test dan post-test sebanyak 10–15 butir pilihan ganda yang disesuaikan dengan indikator pembelajaran.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam satu sesi utama selama $\pm 4-5$ jam dengan metode sebagai berikut:

- a) Penyuluhan, yaitu penyampaian materi dasar terkait transaksi syariah secara sistematis;
- b) Pelatihan interaktif, berupa diskusi aktif antara fasilitator dan peserta terkait pengalaman transaksi sehari-hari;
- c) Studi kasus kontekstual, yaitu analisis kasus nyata yang sering terjadi di

masyarakat;

- d) Simulasi praktik, yaitu kegiatan praktik langsung oleh peserta dalam melakukan transaksi sesuai dengan akad syariah yang benar.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum kegiatan untuk mengukur pemahaman awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata pre-test dan post-test. Persentase peningkatan dihitung menggunakan rumus (Fitriah & Ayunda, 2025):

$$\text{Peningkatan} = \frac{\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}}{\text{Skor pre-test}} \times 100\%$$

Selain itu, dilakukan observasi terhadap partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung.


4. Tahap Pendampingan

Tahap ini dilakukan setelah kegiatan utama melalui konsultasi dan diskusi lanjutan untuk memastikan peserta mampu mengimplementasikan konsep transaksi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pendampingan juga berfungsi sebagai penguatan hasil pembelajaran.

Data yang diperoleh dalam kegiatan ini terdiri atas data kuantitatif berupa hasil pre-test dan post-test, serta data kualitatif berupa hasil observasi dan respons peserta selama kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan peningkatan pemahaman dan keterlibatan peserta.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian program, yang meliputi: (1) adanya peningkatan rata-rata nilai *post-test* dibandingkan *pre-test*, (2) minimal 75% peserta mengalami peningkatan pemahaman, dan (3) peserta mampu mengidentifikasi serta mempraktikkan transaksi syariah sederhana secara tepat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan, alur metode kegiatan PKM ini disajikan dalam bentuk diagram alur pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Diagram pada Gambar 1 menunjukkan alur pelaksanaan kegiatan PKM yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendampingan. Tahap persiapan diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat serta penyusunan materi edukasi yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta. Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan yang mencakup penyuluhan, pelatihan interaktif, studi kasus kontekstual, dan simulasi praktik transaksi syariah. Pada tahap ini, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan praktik langsung, sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi lebih aplikatif. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui pemberian pre-test dan post-test. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tahap terakhir adalah pendampingan, yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan hasil kegiatan. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi lanjutan serta mendapatkan penguatan dalam mengimplementasikan transaksi syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Secara keseluruhan, alur kegiatan ini dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan literasi sekaligus keterampilan praktis masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip transaksi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kelurahan Mendalo Darat dengan melibatkan 25 peserta. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah dirancang, yaitu penyuluhan, pelatihan interaktif, studi kasus, dan simulasi praktik transaksi syariah. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan partisipasi aktif, khususnya pada sesi diskusi dan simulasi. Hal ini terlihat dari keterlibatan peserta dalam mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, serta mencoba mempraktikkan skenario transaksi yang diberikan.

a) Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta sebelum kegiatan serta perubahan pemahaman setelah kegiatan dilaksanakan. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator yang diukur. Adapun hasil lengkap perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* peserta pada setiap indikator penilaian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

No	Indikator Penilaian	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
1	Pemahaman konsep dasar transaksi syariah	55	88	33
2	Pemahaman prinsip (riba, gharar, maysir)	50	84	34
3	Pemahaman jenis akad	52	86	34
4	Kemampuan membedakan halal dan non-halal	53	87	34
5	Kemampuan penerapan akad sederhana	50	80	30
	Rata-rata	52	85	33

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan. Secara keseluruhan, rata-rata nilai peserta meningkat dari 52% pada *pre-test* menjadi 85% pada *post-test*, dengan rata-rata peningkatan sebesar 33%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait transaksi syariah. Lebih lanjut, peningkatan tertinggi terdapat pada indikator pemahaman prinsip dasar transaksi syariah dan pemahaman jenis akad, masing-masing sebesar 34%. Sementara itu, peningkatan terendah terdapat pada kemampuan penerapan akad sederhana, yaitu sebesar 30%. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta tidak hanya mengalami peningkatan pemahaman secara konseptual, tetapi juga mulai mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik sederhana.

b) Hasil Observasi Kegiatan

Selain data kuantitatif, hasil kegiatan juga diperkuat oleh data kualitatif yang diperoleh melalui observasi selama kegiatan berlangsung. Data ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai keterlibatan peserta serta kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan materi yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif peserta: lebih dari 80% peserta terlibat aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab, menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan.
2. Kemampuan analisis kasus: peserta mampu mengidentifikasi kesalahan dalam praktik transaksi sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip transaksi syariah.
3. Keterampilan praktik: sebagian besar peserta mampu mempraktikkan akad sederhana melalui kegiatan simulasi, yang menunjukkan adanya pemahaman tidak hanya pada aspek konseptual, tetapi juga pada aspek aplikatif.

Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dan kemampuan berpikir kritis dalam konteks nyata.

c) Capaian Indikator Keberhasilan

Selaras dengan hasil evaluasi kuantitatif dan didukung oleh temuan observasi, capaian kegiatan ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Terjadi peningkatan rata-rata skor peserta dari 52% pada *pre-test* menjadi 85% pada *post-test*.
2. Lebih dari 75% peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap materi yang diberikan.
3. Peserta mampu memahami serta mempraktikkan transaksi syariah sederhana secara tepat.

Dengan demikian, secara keseluruhan kegiatan ini dapat dinyatakan berhasil, baik dari segi peningkatan pemahaman peserta maupun dari aspek keterlibatan dan kemampuan aplikatif yang ditunjukkan selama kegiatan berlangsung.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan setelah mengikuti program edukasi transaksi syariah. Peningkatan rata-rata skor dari 52% pada pre-test menjadi 85% pada post-test menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang diberikan efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya pengetahuan, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran pemahaman konseptual menuju kemampuan aplikatif dalam praktik transaksi sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (2022) yang menegaskan bahwa edukasi yang tepat dapat meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan syariah masyarakat.

Jika ditinjau berdasarkan indikator, peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman prinsip dasar transaksi syariah (riba, gharar, dan maysir) serta jenis akad. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang bersifat konseptual relatif lebih mudah dipahami melalui penyuluhan yang sistematis. Namun demikian, peningkatan pada indikator kemampuan penerapan akad relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, meskipun tetap signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek keterampilan membutuhkan waktu dan latihan yang lebih intensif untuk mencapai penguasaan yang optimal.

Keberhasilan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh penggunaan pendekatan edukatif-partisipatif yang mengintegrasikan metode penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi praktik. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek yang membangun pengetahuan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika peserta terlibat langsung dalam proses menemukan dan mengonstruksi pengetahuan (Suparlan, 2019; Syafila & A'yun, 2024).

Lebih lanjut, penggunaan studi kasus kontekstual terbukti mampu meningkatkan kemampuan analisis peserta. Kasus-kasus yang diangkat berasal dari praktik transaksi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, seperti jual beli kredit, pinjaman informal, dan transaksi berbasis digital. Dengan pendekatan ini, peserta dapat menghubungkan teori dengan realitas yang mereka alami, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma et al. (2024) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis kasus efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan.

Selain itu, simulasi praktik transaksi syariah menjadi komponen penting dalam meningkatkan keterampilan aplikatif peserta. Melalui simulasi, peserta dilatih untuk mempraktikkan akad seperti murabahah dan ijarah dalam situasi yang menyerupai kondisi nyata (Anisa & Guhcandra, 2025). Proses ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep,

tetapi juga membentuk kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip syariah. Temuan ini mendukung pandangan Lubis (2025) yang menekankan bahwa pemahaman terhadap akad harus diikuti dengan praktik agar dapat diimplementasikan secara benar dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dari aspek partisipasi, tingginya keterlibatan peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa metode yang digunakan mampu meningkatkan motivasi belajar. Diskusi dua arah dan keterlibatan dalam simulasi memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dibandingkan metode ceramah satu arah (Zuhdiah et al., 2024). Hal ini penting karena tingkat keterlibatan peserta merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran.

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam kegiatan ini. Pertama, jumlah peserta yang relatif terbatas (25 orang) menyebabkan hasil kegiatan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, durasi kegiatan yang hanya berlangsung dalam satu kali pertemuan belum cukup untuk membentuk perubahan perilaku jangka panjang secara mendalam. Ketiga, evaluasi yang digunakan masih terbatas pada pengukuran kognitif (pre-test dan post-test), sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perubahan pada aspek sikap dan perilaku peserta.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kegiatan lanjutan yang lebih komprehensif, seperti program edukasi berkelanjutan, pendampingan jangka panjang, serta integrasi dengan lembaga keuangan syariah lokal. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan instrumen evaluasi yang lebih holistik, termasuk pengukuran aspek afektif dan perilaku, serta menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih kuat seperti uji statistik inferensial.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis studi kasus kontekstual dan simulasi praktik merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis peserta, sehingga memiliki potensi besar untuk diterapkan secara lebih luas dalam program edukasi keuangan syariah di berbagai komunitas.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui edukasi transaksi syariah di Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, yang ditunjukkan oleh peningkatan hasil evaluasi dari rata-rata 52% pada pre-test menjadi 85% pada post-test. Pendekatan edukatif-partisipatif yang mengintegrasikan penyuluhan, studi kasus kontekstual, dan simulasi praktik mampu meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan peserta

dalam menerapkan transaksi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kebaruan kegiatan ini terletak pada penggunaan pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi yang relevan dengan konteks masyarakat, sehingga pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan bermakna. Oleh karena itu, disarankan agar program edukasi serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, diperluas cakupan pesertanya, serta didukung dengan pendampingan jangka panjang dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait guna meningkatkan dampak dan keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, A., & Gucandra, Y. (2025). Strategi Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Melalui Pengajaran Pendidikan Agama Islam. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 178-198.
- Basrowi, B., & Julianas, J. (2019). Penerapan prinsip syariah dalam peyelenggaraan layanan pinjam-meminjam berbasis fintech. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1521-1536.
- Fadila, N., & Soumena, F. Y. (2025). Sinergi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 56-86.
- Fitriah, F., & Ayunda, K. D. (2025). Membangun Literasi Keuangan Syariah di Era Ekonomi Digital melalui Edukasi Statistika Dasar dan Asuransi Syariah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(4), 6797-6803.
- Fuadi, F., Saharuddin, S., & Mursalin, M. (2025). Edukasi Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Lhokseumawe. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 5(2), 89-94.
- Kusuma, E., Handayani, A., & Rakhmawati, D. (2024). Pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis pada siswa sekolah dasar: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Wawasan Pendidikan*, 4(2), 369-379. Kusuma, E., Handayani, A., & Rakhmawati, D. (2024). Pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis pada siswa sekolah dasar: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Wawasan Pendidikan*, 4(2), 369-379.
- Lubis, I. H. (2025). Impelementasi Metode Role Play Dalam Meningkatkan Pemahaman Mahasiswaterhadap Praktik Operasional Perbankan Syariah Di Stai Bahriyatul Ulum Pandan. *Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Ronaldo, R., & Maulini, Y. (2025). Edukasi ekonomi syariah bagi generasi muda: Membangun kesadaran finansial Islami sejak dini di sekolah menengah. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 3(1), 57-70.
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah dan syariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79.

- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2017). Literasi keuangan syariah di perguruan tinggi keagamaan Islam (Studi kasus UIN Alauddin Makasar). *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 44-64.
- Suparlan, S. (2019). Teori konstruktivisme dalam pembelajaran. *Islamika*, 1(2), 79-88.
- Syafila, A. E., & A'yun, D. Q. (2024). Analisis eksplorasi konsep pendidikan konstruktivis dalam pembelajaran berbasis proyek. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Wasito, B. A., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Dalam Melindungi Masyarakat Dari Pinjaman Online Illegal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(03).
- Zuhdiah, Z., Yuspiani, Y., & Damopolii, M. (2024). Metode–Metode Inovatif Dalam Pembelajaran. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 1-8.